

Tinjauan Hukum Islam tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bawah Umur Di Makassar

Jufri^{1*}, Ariesthina Laelah², Andi Fadhila Natsir³

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

 jufri.jufri@umi.ac.id

Abstrak

This research aims to find out underage workers in the perspective of Islamic law. This type of research is library research. The research is descriptive qualitative. Data collection is done by using literature study techniques. The data findings are described descriptively using analysis. The results of this study indicate that in the perspective of Islamic law reviews of underage workers there are still differences in age limits, but in determining age when performing actions in the agreement law on mu'amalah is very careful, especially in determining a child's ability to accept and act perfectly. A person is said to be capable of performing legal acts if he has reached the age of at least 18 years or has been married, this is based on Article 2 paragraph 1 of Law No.13 of 2003. These prerequisites include obtaining written consent from parents or guardians, having a work agreement with an employer, working no more than three hours per day and not during school hours, complying with workplace safety and health laws, having a clear relationship, and being paid in accordance with legal requirements.

Kata Kunci: Islamic Law; Employment; underage;

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak lepas dari adanya suatu masalah. Diantara sekian banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat sekarang, antarlain masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerja yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan keatasnya, akan tetapi juga diakses oleh para pekerja dibawah umur. Masalahnya adalah yang seharusnya anak di usia 10-18 mereka harus fokus belajar, sekolah dan menikmati masa-masa kecilnya, tetapi realitas atau faktual-nya anak-anak di usia seperti itu banyak yang bekerja mengambil bagian dalam membantu ekonomi keluarga (Sa'adah,2014).

Kendati demikian, bahwa desakan atau krisis ekonomi menghendaki setiap orang untuk bekerja. Akan-anak juga menjadi bagian pemenuhan kebutuhan ekonomi, sebagai contoh saja di Amerika Serikat, usia SD anak-anak sudah bekerja sebagai kerja sampingan. Pekerjaan yang dilakoninya diantaranya sebagai pengasuh bayi, pengantar koran, hal tersebut dianggap oleh mereka sebagai cara untuk mendidik dan melatih mereka untuk menjadi mandiri (Kemenpppa,2023). Di indonesia sendiri tercatat dalam data BPS (badan pusat statistik) di tahun 2022 yang dipublikasikan oleh media Kompas, tercatat sekitar 2,3

juta pekerja anak-anak, diantara pekerjaan yang dilakuka mereka antarlain seperti; kerja tembakau, industri kelapa sawit dan sebagainya, Rata-rata usia anak-anak tersebut yang bekerja 10-17 tahun.

Terhadap persoalan demikian, mesti disadari bahwa anak merupakan sebuah amanah dari tuhan sebagai tanggung jawab yang utama oleh orangtua untuk menjadikannya bermanfaat bagi kehidupan keluarga, masyarakat, agama, bangsa, maupun negara. Dalam sebuah siklus kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi pembangunan peradaban menuju pada kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa (Nurhayati,2020). Sehingga anak menjadi salah satu perhatian penting oleh keluarga maupun pemerintah untuk dijaga dan dilindungi sebagaimana termuat pada Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa siapapun anak itu harus mendapatkan jaminan untuk kelangsungan hidup, tanpa memandang suku, agama, ras, budaya dan kedudukan, mereka harus dibina dan dilatih agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Bukan hanya dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, atau hukum, tetapi juga dari segi kelangsungan generasi keluarga, suku, ras, dan bangsa, anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Anak dapat bersifat politis (anak adalah pewaris keturunan atau suku masyarakat tertentu), sosial (kehormatan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), kultural (anak adalah harta dan kekayaan serta simbol kesuburan suatu keluarga), ekonomi (anggapan masyarakat, terutama "banyak anak banyak rejeki", sehingga "bekerja" atau memperkerjakan anak dapat meningkatkan pendapatan atau rejeki), dan hukum (anak memiliki posisi dan kedudukan strategis di hadapan hukum (Hareva,2019).

Setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan imbalan uang atau jenis pembayaran lainnya disebut sebagai pekerja. Anak merupakan cita-cita pewaris perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki sifat-sifat khas yang diharapkan dapat menjaminkelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Karena anak memiliki hak untuk hidup bahkan sejak dalam kandungan, maka anak harus mendapatkan kesempatan terbaik untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal serta pengembangan prinsip-prinsip moral yang tinggi (Arliman,2018).

Menurut Avianti, A., & Sihaloho, M, menjelaskan bahwa pekerja di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak tersebut. Pekerja di bawah umur adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Apakah mereka dibayar atau tidak, seorang anak yang telah melakukan pekerjaan dengan rutin yang memakan waktu bagi orang tua mereka, serta orang lain, dan diri mereka sendiri umumnya dianggap terlibat dalam pekerja anak (Sihaloho.2013)

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang orangtua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh PEMPPPA bahwa anak harus mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan dan Perlindungan yang terbaik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Bila dijumpai Orang tua yang memaksa atau tidak untuk memperkerjakan anak, maka konsekuensi nya adalah dipenjarakan juga termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di usia yang masih labil mendapatkan konsekuensi hukum kurungan yang cukup berat. Bahkan, bukan hal yang aneh untuk menemukan anak di bawah umur yang bekerja di banyak lokasi dan industri. Bahkan, anak-anak di komunitas pertanian saat ini dipersiapkan sejak usia muda untuk bekerja di ladang bersama keluarganya juga terdapat di industri lain anak dibawah umur (Fahlevi,2015).

Mempekerjakan anak disebut sebagai "pekerja anak". Penggunaan anak kecil untuk bekerja tanpa kompensasi yang cukup atau memperhatikan pertumbuhan pribadi, keselamatan, kesehatan, atau kemungkinan masa depan mereka dianggap sebagai pekerja anak (Aprilia,2020). Anak-anak adalah perhiasan dunia, sebagaimana dapat dilihat dari

ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Anak-anak memandang kemewahan sebagai sesuatu yang menjadi milik orang tua keluarga. Agar anak-anak ini dapat memberikan kontribusi kepada keluarga, masyarakat, negara, dan negara mereka, orang tua mereka harus mampu mendukung mereka secara finansial dan menyediakan kebutuhan mereka (Aprilia,2018).

Setiap anak yang bekerja dibawah umur dalam jenis pekerjaan yang cenderung memiliki risiko yang melekat pada anak-anak dan berpotensi membahayakan mereka secara fisik, mental, dan seksual dianggap sebagai pekerja di bawah umur (Otsastipa,2019). Ada banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa partisipasi anak kecil dalam perekonomian (baik di sektor formal maupun informal) menempatkan mereka pada risiko eksploitasi, dan bahkan dapat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang mereka (Yuningsih,2017). Menurut (Suyanto, 2010) bahwa anak muda yang telah bekerja cenderung lebih cepat putus sekolah, disebabkan karena mereka bekerja terlebih dahulu atau karena mereka putus sekolah terlebih dahulu baru kemudian bekerja. Seorang anak sering kali memandang sekolah dan pekerjaan sebagai beban ganda yang dianggap besar, dan ketika hal ini dikombinasikan dengan tekanan keuangan dan masalah struktural lainnya, mereka terpaksa memutuskan untuk meninggalkan sekolah lebih awal (Sutinah,2010).

Sesuai dengan filosofi Islam, setiap orang memiliki kewajiban untuk bekerja. Allah telah menjamin semua orang akan penghidupan mereka, namun rezeki ini tidak dapat diperoleh manusia tanpa kerja keras mereka sendiri. Jadi, untuk menjadi kaya dan sejahtera, seseorang harus berusaha. Ayat 105 dari Surat At-Taubah berisi perintah tegas dari Allah untuk bekerja. Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul- Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S. At-Taubah: 105) (As Somad,2017).

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berasarkan pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam terkait dengan hukum islam dalam mengatur ketenagakerja bagi usia dibawah umur.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen- dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dalam UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Ashar,2020).

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di bawah umur, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran- pengukuran terhadap gejala tertentu." Menurut Achmadi, A., & Narbuko, C, "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi" (Narbuko,2013).

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Prastowo,2010).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia (St, Ruaidah,2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menurut Hukum Islam Pekerja di Bawah Umur

Islam yakni ajaran yang memiliki tuntunan juga membimbing umat berada pada jalan yang benar untuk menggapai kesuksesan di dunia juga akhirat. Tuntunan hidup demikian sebagai tata aturan manusia terkandung didalam ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah. Agar bahagia, Islam menyuruh umatnya agar bekerja keras, sebab usaha adalah salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan hidup yang tidak lepas dari pada peranan penting agama di dalamnya (Sabirin,2017)

Bekerja yakni hak semua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, agar hidup menjadi lebih baik tanpa harus dibatasi oleh status sosial. Meskipun bekerja merupakan usaha yang penting untuk muslim, ia meninggalkan harta, pikiran serta ingatannya untuk mengerahkan kepentingannya sebagai makhluk tuhan dia harus mampu menjadi bagian dalam pembangunan peradaban dunia dan memposisikan dirinya menjadi makhluk tuhan yang berkualitas (*fi ahsanittakwim*), dalam artian, bahwa manusia yang terbaik untuk mampu menggunakan segala potensinya untuk melakukan segala sesuatu diantaranya bekerja. Jadi, manusia tidak hanya ditugaskan untuk tunduk menyerahkan diri kepada tuhan tetapi juga bekerja menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan berdasar pada kemampuan (Swastika,2020).

Mengenai pekerja di bawah umur, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 98 dijelaskan menjelaskan bahwa, (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu engetahuan untuk menjaga bekal mereka di hari dewasanya (Mujiatun,2010).

Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak- anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-Qur'an tidak menginginkan ayah dan ibu menderita karena anaknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa "seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah (Nurkholis,2017).

1. Periodisasi Umur dan Kecakapan Hukum dalam Islam

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang

membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman, yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan (Tarmudzi,2015).

Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti. Ketidakpastian hukum terhadap hal tersebut perlu harus dilakukan peninjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tahapan usia sebagai aspek dasar dalam landasan hukum, aspek tersebut antarlain (Mastura,2021):

a. Kematangan Usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al- Quran dan as-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

b. Peranan 'Aql (Daya Nalar) dalam Menentukan Usia Kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aql (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh Dadan Muttaqien, menyatakan bahwa untuk mengetahui kemampuan seorang anak ditinjau dari tingkat nalarnya dengan cara mengetahui tingkat memahami perkataan orang dan kemudian anak itu dapat memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat Kemampuan Seorang Mumayyiz

Potensi 'aql atau nalar, merupakan dasar utama yang di perhatikan pada seorang anak untuk di sebut *mumayyiz*. *Mumayyiz* itu sendiri merupakan kemampuan seorang anak dalam melakukan banyak hal dan mereka memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah.

d. Bulugh (Tanda-Tanda Pubertas Fisik) dan Ciri Khasnya

Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

e. Rusyd (Kedewasaan Mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir ('aql). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan keperluannya. Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai

keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Kecakapan hukum dalam hukum Islam disebut *alahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah". Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Pasal 3 dijelaskan bahwa (Ernawati, 2021):

1. Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
2. Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud, muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

2. Anak Kaitannya dengan Relasi Kerja dalam Islam

Perihal seputar dunia pekerjaan, agama Islam sebagai ajaran yang memerhatikan betul pada pekerjaan serta batasan-batasan bagi para pekerja dan apa-apa saja pekerjaan yang mesti dilakukan, se-misalnya Islam membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Mengenai pekerja di bawah umur dalam fiqh termasuk ke dalam *ijarah*, karena terdapat upah yang harus dibayarkan bagi pekerja tersebut. Upah termasuk ke dalam *ijarah*.

Menurut Suhendi, Hendi, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah (*ujrah*). *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Menurut¹⁹, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Hendi, 2007).

Sebagai sebuah transaksi, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian, salah satu syarat yang menjadi perdebatan ulama fikih adalah syarat bagi kedua orang yang berakad. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Novita, 2002).

Dapat dipahami perkataan para imam mazhab di atas, seseorang yang melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang diutamakan adalah kematangan umur (*baligh*), sehat jasmani dan rohani dan berakal sehat, jangan sampai melakukan kesepakatan dengan anak kecil orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buru (tenaga), maka *ijarahnya* tidak sah. Sedangkan dengan mazhab Hanafi dan Maliki menerangkan bahwa seseorang yang melakukan perjanjian atau kesepakatan, tidak mesti diukur pada usia pubertas, tetapi anak yang memiliki kemampuan *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, anak tersebut mendapat persetujuan dari walinya.

B. Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional dan nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai produk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Thoriqatul,2003).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 26 yaitu:” Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak-anak dengan alasan atau kondisi apa pun. Namun, pengusaha dapat mempekerjakan anak-anak dengan syarat-syarat yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73,74, 75 sebagai berikut (Yuningsih,2017):

1. Pasal 68, “Pengusaha tidak berkewajiban dan persetujuan yang sah untuk dari pemerintah untuk mempekerjakan anak di bawah umur”.
2. Pasal 69 ayat (1), “ketetapan yang di muat pada Pasal 68 terdapat pengecualian ditinjau dari umur, ketentuannya adalah bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan pertimbangan bahwa pekerjaan yang dilakoni-nya tidak menghambat perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
3. Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang tenaga kerja-nya anak-anak harus memposisikan mereka pada pekerjaan yang ringan dengan ketentuan yang berlaku: mendapat izin secara tertulis pada pihak orangtua/wali, melakukan kesepakatan kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, batasan waktu maksimum 3 jam, pekerjaan-nya dilakukan saat siang hari dan tidak mengganggu jam sekolah, perhatian pada keselamatan dan jaminan kesehatan, adanya hubungan yang jelas, mendapatka gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pasal 69 ayat (3)” diperbedakan untuk anak yang bekerja pada bisnis keluarganya”.
5. Pasal 70 ayat (1), “seorang Anak bisa menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang berkaitan dengan program kurikulum pendidikan/ pelatihan yang disetujui oleh pejabat berwenang”.
6. Pasal 70 ayat (2), “seorang Anak dapat bekerja paling minimal mencapai usia 14 tahun”.
7. Pasal 70 ayat (3), “dengan ketentuan-nya: dibina dan dilatih dengan baik dan jelas dalam pelaksanaan pekerjaan serta melakukan pengawasan dalam pekerjaan, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam kerja”.
8. Pasal 71 ayat (1), “seorang Anak boleh melakukan pekerjaan dengan maksud dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri-nya”.
9. Pasal 71 ayat (2), “Pengusaha yang menggunakan anak-anak yang disebut dalam ayat (1) harus mematuhi persyaratan berikut ini: pengawasan orang tua secara langsung, hari kerja maksimum 3 jam, dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, atau pendidikan anak-anak.
10. Pasal 72, “antara pekerjaan anak dengan pekerja dewasa tidak dianjurkan untuk digabungkan harus ada pemisahan, karena tidak sama beban yang dipikul oleh anak-anak dengan orang dewasa”.
11. Pasal 73, “seorang anak dapat dikatakan bekerja apabila berada di tempat kerja dengan dibuktikan secara administrasi yang jelas dan sebaliknya”.
12. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “tidak diperkenankan bagi para pengusaha untuk menempatkan anak-anak pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan metalnya dan tempat kerja yang buruk. Ketentuan tempat buruk yang dimaksud mencakup: pekerjaan yang dipaksakan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, bekerja sebagai pelacur, sebagai promosipornografi, pentas

porno/perjudian, pekerjaan yang melibatkan anak dalam percaturan miras, napza, dan sejenisnya dan pekerjaan yang berakibat pada gangguan kesehatan, keselamatan, serta merusak moralitas generasi bangsa sebagaimana dimuat dalam pasal (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

13. Pasal 75 ayat (1), “Pemerintah berwenang dalam menjaga dan berupaya melakukan pencegahan terhadap anak yang bekerja di luar ketentuan kerja dan undang-undang perkerjaan”.
14. Pasal 75 ayat (2), “Upaya pencegahan yang dilakukan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah” (Muna,2013).

Akibatnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 berfokus pada perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sekaligus melindungi pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang legal.

C. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, Namun demikian, sangat berhati-hati dalam menilai kompetensi anak untuk menerima dan berperilaku secara penuh, yaitu 18 tahun ke atas, sambil menghitung usia melakukan tindakan berdasarkan undang-undang perjanjian tentang mu'amalah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18(delapan belas) tahun atau pernah menikah (Khatyudin,2012).

Selanjutnya pada Pasal 3 KHESy dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) KHESy menjelaskan bahwa;

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapatkan izin wali. Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (2) *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (Hapsari,2022).

Menurut ketentuan tersebut di atas, seseorang dianggap bisa bekerja dan melaksanakan kegiatan harus berdasar pada ketentuan hukum apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun atau yang belum pernah menikah dipandang tidak dapat melakukan kegiatan hukum. Namun demikian, keluarga dapat meminta pengadilan untuk menunjuk seorang wali bagi yang bersangkutan atau anak tersebut dapat meminta pengadilan untuk mengakui kapasitas hukum mereka. Dijelaskan pula kemampuan *muwalla* (orang yang diberikan perwalian) untuk melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya tanpa persetujuan wali.

Kecakapan hukum yang dimaksud pada pasal-pasal di atas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, salah satunya dalam hal bekerja. Islam menempatkan nilai tinggi pada kaum muda karena mereka adalah generasi saat ini serta model untuk generasi mendatang. Islam juga menempatkan nilai tinggi pada ukuran dan komposisi umat.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah tindakan yang mengharuskan atau mengizinkan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan tugas-tugas tingkat dewasa untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan keluarga mereka, atau keuntungan dari majikan mereka (Rahhmatullah,2020).

Seorang anak di bawah umur memiliki hak untuk pemeliharaan, pendidikan, perencanaan masa depan, dan perlindungan harta benda, yang semuanya harus dilakukan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahram mereka. Oleh karena itu, baik orang tua, maupun orang lain, tidak memiliki wewenang untuk membuat anak-anak mereka bekerja dan menghidupi diri mereka sendiri.

Mempekerjakan remaja sama halnya mengambil paksa hak-hak mereka, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mencakup perlindungan HAM sebagai salah satu tujuannya. Anak adalah makhluk yang mempunyai hak yang wajib dijaga haknya . Karena itu, mempekerjakan seorang anak remaja sama dengan memperlakukan anak secara tidak adil. Dalam Islam, ketidakadilan dilarang dengan tegas yang seyogyanya seorang anak wajib mendapat perlindungan serta dicukupkan kebutuhannya. Jika orangtua kurang mampu dalam memenuhi kewajiban tersebut maka saudara terdekat dari orangtua harus dapat melindungi sebab memiliki garis keturunan. Keadaan memperkerjakan anak yang kurang bagus dan kondisi yang buruk dapat membahayakan sianak kesehatan, moral, keselamatan dan pertumbuhan psikologis anak. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari sekolah, merasakan kasih sayang orangtua dan menikmati masa kanak-kanak mereka karena jam kerja yang lama, gaji minim dan eksploitasi yang sering terjadi.

Meskipun pekerja anak sering dibenarkan oleh kemiskinan, namun hal itu melanggar hak-hak anak. Generasi mendatang akan menjadi lemah jika anak-anak muda bekerja sebelum mereka siap, yang bertentangan dengan gagasan muamalah, yang mencakup menjaga jiwa anak. Tentu saja, efek jangka pendek dan jangka panjang dari pekerjaan anak sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikologis. Inilah dasar pemikiran di balik pelarangan pekerja anak sebagai sarana perlindungan jiwa. Meskipun pekerjaan anak dapat menguntungkan ekonomi keluarga, namun harus dihindari demi kelangsungan hidup karena madarat lebih besar dari maslahat. Namun, hal itu dapat diterima jika dilakukan untuk mendukung orang tua dan tidak membahayakan kesehatan fisik atau emosional mereka.

Untuk menghasilkan generasi yang hebat, penting untuk menjaga dan merawat jiwa anak-anak. Hal ini akan mencegah mereka dipaksa masuk ke dalam karir yang buruk bagi kesehatan fisik dan spiritual mereka. Menurut hukum Islam, membesarkan anak dan memberikan pendidikan kepada mereka adalah persyaratan karena jika tidak melakukannya akan berdampak buruk pada mereka dan bahkan dapat mengakibatkan kematian mereka (Wahyuni, I. 2016).

Karena gaji yang minim serta jam kerja yang lama akan membahayakan jiwa anak, mengizinkan anak-anak bekerja akan menempatkan mereka dalam situasi yang berisiko dan mengkhawatirkan baik secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut sangat tidak wajar dan bertolak belakang dengan konstitusi ajaran agama Islam. karena, anak-anak dianggap sebagai harta karun dan sebagai perhiasan dunia yang mesti dijaga sampai mereka sukses.

Jika dilatih dengan baik, mereka dapat menghasilkan barang yang dapat mengangkat martabat orang tua atau anggota keluarga lainnya. Jadi , orang tua memiliki kewajiban yang tinggi supaya menjaga tempat tinggal yang dilindungi oleh Allah. Sangat penting dan diharuskan agar orang tua selalu menjaga dan merawat keturunan mereka agar mereka aman dari bebagai macam yang membahayakan, seperti menjadi pekerja anak (Prajnaparamita, K, 2018).

Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk memenuhi perintah Allah, untuk

menciptakan planet yang tentram dan damai. Dengan demikian, masalah pekerja anak tidak boleh diabaikan, dan karyawan di bawah umur harus dilindungi (Wahyuni,2017).

Jelas dari penjelasan di atas bahwa umat Islam tidak dilarang bekerja, tetapi anak di bawah umur dalam Islam bergantung pada orang tua mereka untuk menjaga, membina, mendidikan dan memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani mereka.

2. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai pekerja di bawah umur sebagaimana yang diutarakan dan ditetapkan oleh pemerintah pada UU No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Ketenagakerjaan maka dapat dianalisis pada Pasal 68 dengan satu pengertian bahwa pemerintah menetapkan pelarangan bagi para pengusaha agar tidak menempatkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja. Ketentuan anak di bawah umur boleh bekerja dijelaskan Pada pasal 69 ayat 1 dan 2. Ketentuan yang dimaksud yakni, kebolehan anak dalam bekerja harus memenuhi syarat dan pekerjaan yang dilakukannya harus ringan, persyaratan tersebut sebagai berikut (Kartini,2017):

1. Orang tua telah memberikan izin dalam bentuk tertulis,
2. Orang tua dan pemberi pekerjaan telah memenuhi kesepakatan Kerja
3. 3 jam batas waktu kerja
4. Diluar waktu sekolah dan dilaksanakan pada siang hari
5. Dalam bekerja keselamatan dan Kesehatan menjadi prioritas utama,
6. Memiliki kaitan yang jelas,
7. Usaha yang diberikan pada pekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 69 ayat 3 menyatakan yakni setiap anak di pekerjaan berada pada usaha keluarganya, jadi aturan mengenai syarat-syarat yang sudah diatur dalam pasal 69 ayat (2) seorang pekerja tidaknya mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya. Pada pasal 70 diketahui bahwa anak-anak dapat bekerja di suatu lingkungan apabila merupakan bagian dari program pendidikan atau pelatihan yang telah disetujui pihak yang berkaitan. Dalam praktiknya, pekerjaan yang mengikuti kurikulum pendidikan yang disebutkan didalam artikel ini sebagai Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Putra,2018).

Pembatasan kalimat sebelumnya bahwa anak muda harus berusia minimal 14 tahun untuk bekerja di tempat-tempat yang termasuk dalam kurikulum pendidikan juga dibatasi oleh pasal ini. Selain itu, pada pasal ini menerangkan yakni anak dapat bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan yang memiliki syarat, yakni:

- a. Memberikan juknis kerja yang jelas mengenai metode pelaksanaan kerja dan diberi arahan serta pengawasan dalam menjalankan pekerjaannya.
- b. Diberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan saat bekerja.

Pada pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa. Pasal 73 Ini menyatakan bahwa, kecuali jika situasinya dapat ditunjukkan sebaliknya, anak dapat dikatakan bekerja telah hadir di tempat kerja. Pasal 74 disebutkan Pekerjaan terburuk adalah pekerjaan yang menggunakan, menyediakan, atau menawarkan anak-anak untuk prostitusi, pembuatan pornografi, pementasan pertunjukan porno, atau produksi dan perdagangan alkohol atau obat-obatan terlarang, serta pekerjaan apa pun yang membahayakan kesehatan, keselamatan,

atau moralanak-anak.

Ini adalah pekerjaan terburuk, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak di dalamnya. Kemudian pasal 75 dijelaskan bahwasanya Pemerintah berkewajiban melaksanakan upaya penanggulangan anak yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan dan kesepakatan. Maka pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaggar dengan dasar hukum yang diatur.

Berdasarkan dari UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai definisi pekerja yang belum mencapai umur, jelas bahwa diantara tujuan utama yakni untuk melindungi hak-hak pekerja serta masa pension para pekerja. Sementara itu, menolak kejahatan berarti menghentikan penggunaan tenaga kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Dengan kata lain, perusahaan dilarang mengeksploitasi tenaga kerja buruh secara sepihak di bawah undang-undang tersebut di atas (Harahap,2019).

Praktik mempekerjakan anak muda tersebar luas di seluruh masyarakat. Tindakan ini biasanya terjadi di komunitas sosial ekonomi rendah ketika orang mempekerjakan anak muda sebagai pembantu rumah tangga untuk orang tua mereka. Namun, ada juga contoh di mana orang tua sengaja mempekerjakan anak-anak untuk bekerja di perusahaan dalam upaya mengurangi beban keuangan rumah tangga mereka. Pemerintah telah menciptakan pembatasan khusus misalnya yang diuraikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan sebagai tanggapan terhadap masuknya anak-anak ke dalam angkatan kerja. Tujuan utama dari semua ketentuan hukum yakni berfungsi melindungi dari aturan kerja yang menghambat pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental.

Persyaratan dari pasal-pasal tersebut di atas, secara teori, dimaksudkan untuk mencegah cedera. Karena anak-anak adalah manusia yang belum mampu bekerja, maka sangat jelas dari undang-undang tersebut di atas bahwa faktor pencegahan cedera sangat penting. Untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan, anak yang belum cukup umur bisa bekerja di bawah aturan dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni menentukan usia saat melaksanakan pekerjaan pada aturan perjanjian mengenai mu'amalah, harus waspada dengan mempertimbangkan kecakapan anak untuk mendapat dan bertindak secara menyeluruh maka dalam hukum islam harus 18 tahun ke atas. Masih terdapat beberapa perbedaan batasan usia dalam aturan untuk anak yang bekerja di bawah umur. Walaupun anak belum mencapai umur 18 tahun tetap dapat bekerja akan tetapi meski diperhatikam hak yang ada pada dirinya.
2. Berdasarkan uraian pekerja yang tidak mencapai umur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Persyaratan dari pasal-pasal tersebut di atas, secara teori, dimaksudkan untuk mencegah cedera. Karena anak-anak adalah manusia yang belum mampu bekerja, maka sangat jelas yang dimuat oleh UU tersebut di atas bahwa faktor pencegahan cedera sangat penting. Untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan, bagi pekerja yang tidak mencapai batas umur dapat bekerja di bawah aturan dan peraturan yang berlaku. Prasyarat ini termasuk mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam kertas yang ditulis oleh wali dan mempunyai perjanjian kerja dengan pemberi kerja, melakukan kerja maksimal tiga jam dalam seharinya dan tidak selama jam sekolah, mematuhi undang-undang kesehatan juga keselamatan di tempat kerja, memiliki kaitan yang gambling serta dibayar berdasarkan persyaratan hukum.

REFERENSI

- Arifuddin Muda Harahap, Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Kajian Politik Hukum, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2). 2019.
- Arliman, L. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). 2018.
- Avianti, A., & Sihaloho, M. The Role of Child Labour in Small Industry of Sandals for Their Household Income and Children's Welfare. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1). 2013.
- Achmadi, A., & Narbuko, C. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara). 2013.
- Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, (Jokjakarta: DIVA Press). 2010.
- Armika Mastura, Hukum Nahkoda Memperkerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2(1). 2021.
- Azizah, Thoriqatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Usia Di Bawah Umur (Studi Analisis UU Ri No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah. 2015.
- Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. h. 19.
- Dinia Hapsari, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur Menurut Perundang-Undangan Di Nindonesia, *Jurnal Bismak* 1(1). 2021.
- Ernawati, Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Kajian Masalah Dharuriyah, *Jurnalica*, 18(3). 2021.
- Fahlevi, R. Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255. 2015.
- Gusti Agung Indah Kusumawani, Made Walesa Putra, Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Di Indonesia, *jurnal Kertha Semaya*, 6(11). 2018.
- Gaol, L., & Aprillia, A. Tinjauan Yuridis Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Anak Yang Dieksploitasi Dalam Sektor Formal Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2020.
- Hj. ST Ruaida, Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru Di MIN 1 Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau (*Tesis IAIN: Palangka Raya*). 2019.
- Harefa, B. *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish. 2019.
- Indra Rahmatullah, Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Anak Dalam Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia, *Jurnal 'Adalah*, 4(1). 2020.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1). 2020.
- Khunus Sa'adah, DKK, Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah. *AL-MUSTASHFA: Jurnal Pendidikn Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). 2019.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Resiko Anak Kecil Bekerja. Rabu, 24 Februari 2016. <https://www.kemenpppa>. Diakses, Jum'at 19 Mei 2023.
- Kompas, Jernih Melihat Dunia, Kasus Pekerja Anak Di Indonesia. 20 Maret 2022. <https://nasional.kompas.com>. Diakses 19 Mei 2023.
- Kartini, DKK, implementasi kebijakan perlindungan pekerja di bawah umur di dinas sosial kota makassar, *jurnal administrasi publik*, 3(2) 2017.
- M. Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2). 2015.
- Mushaf as-somad, al-qur'an terjemahan dan tajwid warna (Kemenag RI: cahaya press). 2017.
- Made Dhama Laksana Swastika, DKK, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1). 2020.

- Muna, prihatin iftakhul, perindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus di desa karangampel kec. Kaliwungu kab. Kudus. 2013.
- Maya Sri Novita, Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 9(1).
- Novita Mujiatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur, 2010.
- Nurhayati, Y. BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum”. 2020.
- Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Capak Hukum Berdsarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1).
- Otsastipa, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention Nomor 182 (concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). 2019.
- Prajnaparamita, K. Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 2018. h.
- Roza, D., & Arliman, L. Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Masalah- Masalah Hukum*, 47(1), 10-21. 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.
- Sabirin, Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2). 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007Yuningsih, Y. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Pandiva Buku. 2017.
- Wahyuni, I. Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari’ah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1). 2016.
- Wahyuni, I. Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalahah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 2017.
- Yuningsih, Y. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Buku Unduang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2017.
- Yunita Ajeng Fadhila, Khayatudin, Tinjauan Yuridis Perlindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konversi Hak Anak, *Yustitiabelen*, 8(2). 2022.

Copyright Holder :

© Jufri Ariesthina Laelah· Andi Fadhila Natsir(2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

